

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai pidana yang tidak lagi sekedar penjaraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walau telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pidana seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pengadilan anak (Undang-undang Nomor : 3 tahun 1997), Pasal 45, 46, 47 KUHP sudah tidak berlaku, Pidana bersyarat tertuang pada Pasal 29 ayat (1-9) Undang-undang No. 3 tahun 1997).

Pada dasarnya sifat pidana masih bertolak dari azas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem penjara yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak

lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor : J.H.G.8 / 506 Tanggal 17 Juni 1964.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembinaan, enis pidana yang dapat dijatuhkan menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.

3. Pengumuman Putusan Hakim¹

Mereka yang dikenai pidana penjara akan menjalani masa pidananya di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara yang ditetapkan dengan sistem pemasyarakatan tersebut akan mempengaruhi unsur-unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat dan hukum.

Mengenai hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo sebagai berikut :

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan sesuatu kegiatan yang mengandung dua hal :

Hal yang pertama mengandung sesuatu kegiatan pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru dan pada hal yang kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana, dalam rangka Sistem Pemasyarakatan. Kedua hal tersebut menjadi faktor utama dan tetap dalam pembaharuan pelaksanaan pidana penjara² .

Seiring dengan perkembangan jaman pelaksanaan pidana penjara juga mengalami perkembangan.

Prinsip baru pelaksanaan pidana penjara tersebut didasarkan pada pemikiran hukum pidana yang berperikemanusiaan dan hukum pidana yang manusiawi. Mengenai hal tersebut dikemukakan Bambang Poernomo sebagai berikut :

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 10, Bumi Aksara, tahun (1999), hlm. 5

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, (1995), hlm. 13

- a. Upaya pelaksanaan pidana penjara baru yang berdasarkan perikemanusiaan dengan cara memperluas usaha kelonggaran pidana untuk menjauhkan pengaruh buruk tembok penjara. Berbagai alternatif dari upaya baru tersebut berupa bentuk pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, cuti bersyarat serta peningkatan remisi, asimilasi, integrasi sosial lainnya sampai bentuk pidana penjara di tempat terbuka.
- b. Perlakuan baru terhadap narapidana dengan pendekatan pembinaan di dalam masyarakat serta lingkungannya. Berbagai usaha pembinaan yang mengandung unsur bimbingan dan ketrampilan yang bersifat edukatif, korektif, defentif serta mencakup aspek individu³.

Adapun sistem pemasyarakatan itu bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga untuk melindungi warga masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

BAPAS (Balai Pemasyarakatan) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembimbingan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan keluarga asuh, anak Negara yang oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya.

³ Ibid.

Adapun sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan, yaitu pemberian perilaku dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh

perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.

- f. Terjaminnya hak tetap untuk berkunjung dengan keluarga dan orang-orang tertentu yaitu bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di LAPAS, tetap didekatkan dan dikendalikan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran yang dilakukan BAPAS dalam sistem Pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan di Yogyakarta?
2. Kendala apa yang menjadi penghambat dalam sistem pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data peranan BAPAS dalam sistem pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan di Yogyakarta .

⁴ Undang-undang no. 12 thn 1995, tentang Pemasyarakatan

2. Untuk memperoleh data tentang kendala pembimbingan klien pemasyarakatan di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peranan yang dilakukan BAPAS dalam sistem Pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan.
2. Bagi praktisi hukum, penulisan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan semangat bahwa mereka memiliki peran dan posisi penting dalam lembaga peradilan pidana pada khususnya.
3. Bagi masyarakat, penulisan ini memberikan informasi mengenai peran yang dilakukan BAPAS dalam sistem Pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri untuk melihat secara jelas dari sudut pandang peran yang dilakukan BAPAS dalam sistem Pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan.

F. Batasan Konsep

a. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan keluarga asuh, anak Negara yang oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya.

b. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pengertian Sistem Pemasyarakatan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang, dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 tahun 1995).

c. Pengertian Pembimbingan

Pengertian Pembimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 tahun 1995).

d. Pengertian Klien Pemasyarakatan

Pengertian klien pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang sedang dibina oleh Balai Pemasyarakatan dan berada di luar Lembaga Pemasyarakatan (PP no. 31 tahun 1999).

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun usulan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam usulan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Data yang dipegunakan oleh penulis adalah sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.
2. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127, menyatakan berlakunya Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 1974 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia.
3. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :
 1. Buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 2. Hasil Penelitian
 3. Pendapat Hukum.
3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan terdiri dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur, dan kamus yang relevan dengan materi yang diteliti.
4. Narasumber

Bapak. Dalwadji Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan secara deduktif yaitu kesimpulan yang diambil dari ketentuan dari segala pengetahuan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih memudahkan dalam memahami usulan penulisan hukum ini, maka penulis akan mengemukakan tentang sistematika usulan penulisan dari bab pertama sampai bab yang terakhir

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PELAKSANAAN PEMBINAAN BAPAS TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN

Bab ini menguraikan tentang pembinaan ketrampilan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan serta kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan dalam pembinaan ketrampilan Klien Pemasarakatan

BAB III PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban pendahuluan, serta berisi saran yang mungkin dapat berguna dalam pembinaan klien Masyarakat.

